


**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN GENJAHAN
KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 KAPANEWON PONJONG
KALURAHAN GENJAHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦺꦤꦗꦲꦤ

Alamat: Kerjo II, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul. Kode Pos 55892

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GENJAHAN
 Dan
LURAH GENJAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 7 TAHUN 2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat Kantor Balai Kalurahan Genjahan Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, telah diselenggarakan rapat paripurna Bamuskal Genjahan menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Genjahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun Anggaran 2022.

Naskah sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.

Genjahan, 31 Desember 2021

Ketua Bamuskal Genjahan

H. SISWANTO

Lurah Genjahan

AGUNG NUGROHO, SE



LURAH GENJAHAN
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GENJAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GENJAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 4 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor .
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan , sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

- Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Genjahan Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Genjahan Nomor 2B Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Genjahan Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Genjahan Tahun 2020 Nomor 2B);
23. Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Genjahan Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Genjahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GENJAHAN
dan
LURAH GENJAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.356.311.100
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.393.453.851
Surplus/Defisit	Rp	(37.142.753)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.142.753
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	37.142.753
SilPA Tahun Berjalan	Rp	1,12

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.


Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Genjahan

Ditetapkan di Genjahan

pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Genjahan

pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK GENJAHAN,


A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eka Fitriyanthi".

EKA FITRIYANTHI

LEMBARAN KALURAHAN GENJAHAN TAHUN 2021 NOMOR ...

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GENJAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.305.411.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.356.311.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	692.384.494,88	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.350.318,00	
5.3.	Belanja Modal	856.969.039,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	453.750.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.393.453.851,88	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.142.751,88)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.142.753,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.142.753,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	37.142.753,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1,12	

GENJAHAN, 31 December 2021
 LURAH

 AGUNG NUGROHO, SE, MAP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GENJAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.305.411.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.356.311.100,00	
	5	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>934.594.837,88</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	767.754.457,88	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.005.000,00	ADD, FBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.005.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	561.652.820,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	561.652.820,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.436.674,88	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.436.674,88	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	37.099.963,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.099.963,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.290.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.290.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.770.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	66.174.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.800.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	700.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	674.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	674.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.745.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.290.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.290.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	317.500,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	317.500,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.137.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.137.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	73.692.380,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.525.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.525.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.900.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.140.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.222.380,00	ADD, PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.222.380,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.575.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.245.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.245.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.450.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	16.100.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	1.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	17.130.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.130.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	10.505.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.505.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	4.229.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aset dan Pertanahan)	850.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.779.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.779.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	600.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	970.566.614,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Sub Bidang Pendidikan	9.600.000,00	
2.1.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.600.000,00	
2.1.01				
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
			117.173.250,00	
		Sub Bidang Kesehatan		
2.2.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.920.000,00	DDS
2.2.02				
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.920.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.175.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	0,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	32.958.250,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.958.250,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	50.520.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.520.000,00	
			642.632.550,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	65.000.000,00	PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	174.900.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	174.900.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	63.700.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	63.700.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tanj **)	246.782.550,00	DDS, PBK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.743.525,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	242.039.025,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	92.250.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	92.250.000,00	
			25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	0,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	25.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.93		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	0,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	176.160.814,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	173.910.814,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.730.800,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	170.180.014,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.250.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.292.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.540.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	1.525.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	1.015.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.015.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.940.900,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.940.900,00	PAD, PBH, PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.940.900,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.656.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	706.500,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	706.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	950.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.155.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.180.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	700.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	5.025.000,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	1.050.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	950.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.250.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>2.250.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	2.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.90		Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	2.250.000,00	DDS
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	0,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	0,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	0,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	0,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	0,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>453.750.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	75.250.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	75.250.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.250.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	378.500.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	378.500.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	378.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.393.453.851,88	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(37.142.751,88)	
6.		PEMBIAYAAN	37.142.753,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	37.142.753,00	
		PEMBIAYAAN NETTC		
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1,12	

